



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.18,2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2015 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-
2025.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA Kabupaten Bantul adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025.
9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
11. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan pariwisata.
13. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD, KSPD, dan KPPD.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
16. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
17. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
19. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
21. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
23. Standardisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata.
24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
26. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
27. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisata adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan.

Pasal 2

Ruang Lingkup RIPPARDA Kabupaten Bantul meliputi pembangunan :

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisataan.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA Kabupaten Bantul.
- (2) RIPPARDA Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025.

Bagian Kedua Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 4

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah “ Bantul Menjadi Destinasi Pariwisata Utama Indonesia Yang Bernuansa Harmoni Alam dan Budaya Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Pasal 5

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagai berikut:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus yang bernuansa lingkungan, berkelanjutan, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat;
- b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, bertanggung jawab, dan berskala luas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan mengikuti perkembangan teknologi;
- c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia yang efektif, efisien, dan mewujudkan masyarakat sadar wisata.

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. mewujudkan destinasi pariwisata bernuansa harmoni alam dan budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan;
- b. mengoptimalkan potensi alam, budaya masyarakat, sejarah, dan industri kreatif sebagai identitas pariwisata daerah;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata;
- d. memperkuat sistem industri pariwisata daerah yang terpercaya melalui pembangunan industri kreatif masyarakat, peningkatan investasi di bidang pariwisata dan kerjasama antar usaha pariwisata;
- e. mewujudkan industri pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian daerah;
- f. meningkatkan sinergi pemasaran pariwisata;
- g. mengembangkan pemasaran pariwisata yang beretika, informatif, komunikatif, dan mengikuti perkembangan teknologi;
- h. meningkatkan jejaring pariwisata yang efektif dan efisien, berskala lokal, nasional, dan internasional;
- i. memberdayakan kelembagaan pariwisata yang mampu menggerakkan pariwisata daerah;
- j. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
- k. menciptakan masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona;
- l. mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- m. meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan;
- n. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- o. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara;
- p. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- q. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Pasal 7

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. terciptanya berbagai inovasi jenis daya tarik wisata;
- b. tersedianya fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal;
- c. meningkatnya paket wisata yang variatif, dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pelaku wisata;
- d. meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Daerah;
- f. terwujudnya pariwisata bernuansa sejarah, budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;

- g. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya tarik wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
- h. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- i. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata;
- j. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat;
- k. terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- l. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- m. terciptanya sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional; dan
- n. terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

Bagian Ketiga Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 8

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :

- a. pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. tata kelola yang baik dan berbasis teknologi;
- d. keterpaduan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 9

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan dunia usaha.

- (2) Pelaksanaan RIPPARDA Kabupaten Bantul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, Tahun 2015-2019; dan
 - b. tahap II, Tahun 2020-2025.
- (3) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) RIPPARDA Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPD;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum dan pendukung pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. peningkatan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan DPD

Pasal 12

Perwilayahan pembangunan DPD meliputi:

- a. DPD;
- b. KSPD; dan
- c. KPPD.

Pasal 13

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditentukan dengan kriteria :
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan dan/atau lintas Kecamatan yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;

- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Daerah, nasional maupun internasional; dan
 - k. memiliki potensi daya tarik wisata masa depan.
- (3) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
- a. terletak pada kawasan geografis di dalam DPD;
 - b. memiliki tema tertentu;
 - c. memiliki komponen daya tarik wisata;
 - d. tersedia fasilitas umum;
 - e. tersedia fasilitas pariwisata; dan
 - f. tersedia aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pasal 14

Pembangunan perwilayahan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi daya tarik wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keanekaragaman daya tarik wisata di Daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 15

Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Arah Kebijakan Pembangunan DPD dan KSPD meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPD dan KSPD;
- b. penegakan regulasi pembangunan DPD dan KSPD; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPD dan KSPD.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana detail dan rencana teknis pembangunan DPD dan KSPD; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pelaku usaha.
- (4) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 18

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.

Pasal 19

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan kunjungan ulang Wisatawan, loyalitas segmen pasar yang ada dan segmen pasar yang lebih luas;
- c. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk pada DPD; dan
- d. pengembangan DPD berdasarkan potensi dan keunggulan sumber daya meliputi :
 - 1) DPD-Segoro Kidul meliputi Kretek, Sanden dan Srandakan sebagai Kawasan Wisata Alam, Budaya, Pendidikan, Dirgantara, Religi dan Olahraga;
 - 2) DPD-Songgo Langit meliputi Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan sebagai Kawasan Wisata Alam Perbukitan, Budaya, Sejarah, Agro Tourism, Olahraga dan Industri;
 - 3) DPD-Songgo Negoro meliputi Banguntapan, Sewon dan Kasihan sebagai Kawasan Wisata Industri Kreatif, Kerajinan, Budaya, Pendidikan, Sejarah dan MICE;
 - 4) DPD-Pangeran Diponegoro meliputi Pajangan, Pandak dan Sedayu sebagai Kawasan Wisata Kerajinan, Sejarah, Budaya, Kuliner dan Pedesaan; dan
 - 5) DPD-Pancer Bumi meliputi Bantul, Bambanglipuro, Pundong dan Jetis sebagai Kawasan Wisata Alam, Kuliner, Budaya, Olahraga dan Kerajinan.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di DPD yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD;
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi;
 - c. mengembangkan keanekaragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - d. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.

- (3) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dengan cara:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.
- (4) Strategi untuk pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diwujudkan dalam 9 (sembilan) KSPD, yaitu:
- a. KSPD I Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan sekitarnya;
 - b. KSPD II Puncak Bintang dan sekitarnya;
 - c. KSPD III Imogiri-Pleret dan sekitarnya;
 - d. KSPD IV Mangunan dan sekitarnya;
 - e. KSPD V Stadion Olah Raga Sultan Agung-Pundong dan sekitarnya;
 - f. KSPD VI Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem) dan sekitarnya;
 - g. KSPD VII Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan sekitarnya;
 - h. KSPD VIII Mataram dan sekitarnya; dan
 - i. KSPD IX Krebet-Selarong-Pandak dan sekitarnya.

Bagian Keempat Fasilitas Kepariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Kepariwisata meliputi:

- a. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
- c. pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung;

Pasal 22

- (1) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dengan cara:
- a. memberikan fasilitas kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPD;
 - b. meningkatkan fasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata; dan
 - c. merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing DPD.

- (2) Strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dengan cara:
- a. mengembangkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan swasta;
 - b. mendorong dan mengembangkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mendorong penerapan standar kualitas Fasilitas Kepariwisata.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi DPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan fungsi perencanaan dalam pengendalian pembangunan fasilitas pariwisata.
 - b. mengembangkan regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Bantul menuju DPD;
- b. peningkatan sarana prasarana transportasi antar DPD; dan
- c. pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 24

Strategi untuk Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 23 dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan fasilitas pada 9 (sembilan) pintu masuk utama wilayah Bantul meliputi:
 1. pintu masuk Jalan Wonosari;
 2. pintu masuk Dodogan, Dlingo;
 3. pintu masuk Jalan Imogiri Timur;
 4. pintu masuk Jalan Imogiri Barat;
 5. pintu masuk Jalan Parangtritis;
 6. pintu masuk Jalan Bantul;
 7. pintu masuk Sedayu;
 8. pintu masuk Srandakan; dan
 9. pintu masuk Jalur Jalan Lintas Selatan.
- b. peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar DPD;
- c. pengembangan sistem transportasi darat menuju dan antar DPD; dan
- d. pengembangan perlengkapan jalan umum menuju dan antar DPD.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan cara:
 - a. pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui pemberdayaan desa wisata dan desa budaya; dan
 - c. menguatkan kelembagaan kepariwisataan tingkat desa, kelembagaan lokal dan masyarakat.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya lokal;
 - b. pengembangan kapasitas dan kualitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat;
 - c. penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha di bidang usaha pariwisata; dan
 - d. pengembangan regulasi yang berorientasi mendorong usaha ekonomi.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman sadar wisata;
 - b. peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengimplementasian saptapesona; dan
 - c. peningkatan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. pemberian insentif investasi ;
- b. pemberian kemudahan investasi; dan
- c. peningkatan promosi investasi.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk pemberian insentif investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dengan cara meningkatkan:
 - a. pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah;
 - b. perbaikan jasa pelayanan pajak daerah; dan
 - c. respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan cara mengembangkan:
 - a. penyederhanaan pelayanan investasi; dan
 - b. peninjauan kembali peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dengan cara:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di DPD dan KSPD; dan
 - b. peningkatan sinergi promosi penanaman modal dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 29

Arah kebijakan pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui;

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga, pendidikan, komunitas, tradisi dan budaya;
- c. pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan perkembangan pasar global;
- d. pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- e. peningkatan peran media komunikasi dalam pemasaran wisata;
- f. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan; dan
- g. pembentukan dan pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan cara:
 - a. melakukan identifikasi peluang pasar potensial;
 - b. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan manca negara;
 - c. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran;
 - d. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
 - e. melakukan perintisan pengembangan citra pariwisata melalui keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.

- (2) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga, pendidikan, komunitas, tradisi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan pasar;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
 - c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan.
- (3) Strategi untuk pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan perkembangan pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas;
 - b. merevitalisasi dan menganekaragamkan produk wisata;
 - c. memberikan insentif khusus wisata;
 - d. mengakselerasi program promosi wisata;
 - e. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
 - f. meningkatkan publikasi dan promosi pariwisata.
- (4) Strategi untuk pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan cara:
 - a. mengembangkan dan memantapkan posisi daya saing (*positioning*); dan
 - b. meningkatkan promosi, diplomasi dan komunikasi.
- (5) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dengan cara:
 - a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan pemasaran secara elektronik (*E-Marketing*); dan
 - c. meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra pariwisata.
- (6) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dengan cara:
 - a. mengembangkan keterpaduan dan sinergitas promosi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan;
 - b. mengembangkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab; dan
 - c. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata daerah.
- (7) Strategi untuk pembentukan dan pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, dengan membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (8) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk usaha pariwisata;
- b. pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas;
- c. penguatan struktur usaha pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan
 - c. penerapan standarisasi terhadap produk wisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dengan cara:
 - a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
 - b. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dengan cara:
 - a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri pariwisata;
 - b. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
 - c. memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dengan cara :
 - a. menguatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha; dan
 - b. menguatkan kerjasama lintas sektor khususnya dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar SKPD, dengan Provinsi dan Nasional;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan, masyarakat dan swasta; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan melalui menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar SKPD, dengan Provinsi dan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- (3) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan dan merevitalisasi organisasi masyarakat; dan
 - b. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan swasta.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisata dengan masyarakat dan industri pariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan; dan
- d. pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dengan cara:
 - a. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang pariwisata; dan
 - b. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk mendorong kemitraan antara institusi pendidikan kepariwisataan dengan masyarakat dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dengan cara:
 - a. membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan kepariwisataan; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dengan cara:
 - a. memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dengan cara:
 - a. penyusunan rencana jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. sertifikasi profesi.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 38

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam jangka waktu 2015-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, serta penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Penanggungjawab indikasi program pembangunan kepariwisataan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan keterkaitan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Kabupaten Bantul.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanggulangan.

Pasal 40

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menaati tata ruang;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang kepariwisataan;
 - c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
 - d. melakukan pemantauan lingkungan;
 - e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan
 - f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;
 - b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
 - c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan
 - d. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2004 Seri D Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (18 /2015)



TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.58,2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2025

A. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya.

Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisata yang terkait, baik dari aspek industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

RIPPARDA Kabupaten Bantul akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya Pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh Daerah.

RIPPARDA Kabupaten Bantul secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan Wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. RIPPARDA Kabupaten Bantul ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun Daerah, baik pemerintah/sector publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPARDA Kabupaten Bantul selanjutnya akan menjadi kunci atau *roadmap* dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing Pariwisata Daerah dalam peta pariwisata nasional dan internasional, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sector Pariwisata sebagai sector andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sector lain di masa mendatang.

RIPPARDA Kabupaten Bantul diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di Daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan Kepariwisataan Daerah. RIPPARDA Kabupaten Bantul sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan, dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait antar lintas sector, lintas pelaku, lintas daerah/wilayah, agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara sinergis dan terpadu.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “masyarakat sadar Wisata” adalah partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat/wilayah.

Partisipasi dan dukungan masyarakat tersebut, dijabarkan ke dalam dua dimensi atau sasaran, yaitu:

- a. Masyarakat sebagai host/tuan rumah yang baik. Mendorong masyarakat untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Kepariwisata di wilayahnya.
- b. Masyarakat sebagai guest/Wisatawan. Mendorong masyarakat untuk dapat menjadi pelaku atau Wisatawan yang melakukan perjalanan ke suatu Daerah tujuan Wisata.

Yang dimaksud dengan “Sapta pesona” adalah Partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai tuan rumah terkait dengan penciptaan 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat Wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud adalah:

1. aman;
2. tertib;
3. bersih;
4. sejuk;
5. indah;
6. ramah tamah; dan
7. kenangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya tarik wisata alam” adalah Daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- a. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang pesisir pantai, seperti Pantai Parangtritis, Pantai Depok, dan sebagainya.
- b. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensikeanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 1. pegunungan dan hutan alam/taman Wisata alam/taman hutan raya, seperti Hutan Pinus, dan sebagainya.
 2. Pertanian dan perkebunan, seperti agro Wisata Imogiri dan sebagainya.
 3. bentang alam khusus, seperti Goa, karst, padang pasir, dan sejenisnya, seperti Goa Cerme, Gumuk Pasir Barchan Parangkusumo, dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya tarik wisata budaya” adalah Daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- a. Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain :
 - a) cagar budaya, yang meliputi :
 - a) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, gamelan, dan sebagainya.
 - b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 - c) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

- d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, seperti Kampung kotagede dan sebagainya.
- c) Museum, seperti Museum Kekayon, dan sebagainya.
- b. Daya tarik wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
 1. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, seperti Nguras Enceh, Pisusung Jaladri, dan sebagainya.
 2. Kesenian, seperti tari gambyong dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah Daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya.

Daya tarik wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, seperti taman bertema (*theme park*)/taman hiburan (*kids fun*, gabungan Byur Park).
- b. fasilitas rekreasi dan olahraga, seperti kawasan rekreasi dan olah raga Stadion Sultan Agung, dan area olah raga lainnya.

Ketiga jenis Daya tarik wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan Wisata, antara lain:

- a. Wisata petualangan (*adventure tourism*);
- b. Wisata bahari (*marine tourism*);
- c. Wisata agro (*farm tourism*);
- d. Wisata kreatif (*creative tourism*);
- e. Wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
- f. Wisata kuliner (*culinary tourism*);
- g. Wisata budaya (*cultural tourism*);
- h. Wisata sejarah (*heritage tourism*);
- i. Wisata memorial (*dark tourism*);
- j. Wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- k. Wisata pendidikan (*educational tourism*);
- l. Wisata ekstrim-menantang bahaya (*extreme tourism*), seperti bercanda dengan hiu, bercanda dengan buaya;
- m. Wisata massal (*mass tourism*);

- n. Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- o. Wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- p. Wisata alam (*nature-based tourism*);
- q. Wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- r. Wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- s. Wisata desa (*rural tourism*);
- t. Wisata luar angkasa (*space tourism*);
- u. Wisata olahraga (*sport tourism*);
- v. Wisata kota (*urban tourism*); dan
- w. Wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya tarik wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan Daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya tarik wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya tarik wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud “Fasilitas Kepariwisataaan” adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi :

- a. prasarana umum terdiri dari:
 1. jaringan listrik dan lampu penerangan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan telekomunikasi; dan
 4. sistem pengelolaan limbah.
- b. fasilitas umum meliputi:
 1. fasilitas keamanan : Pemadam Kebakaran, Fasilitas tanggap bencana (*Early warning system*) di Destinasi yang rawan bencana;
 2. fasilitas keuangan dan perbankan : ATM dan tempat penukaran uang (*money changer*);
 3. fasilitas bisnis : kios kelontong dan obat 24 jam (*drug store*), warnet, telepon umum, *public locker*;
 4. fasilitas kesehatan : poliklinik 24 jam dan fasilitas P3K;
 5. fasilitas sanitasi dan kebersihan : toilet umum, *laundry*, dan tempat sampah;
 6. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
 7. fasilitas rekreasi : fasilitas Peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olah raga, fasilitas pedestrian;
 8. fasilitas lahan parkir; dan
 9. fasilitas ibadah.
- c. fasilitas Pariwisata meliputi:
 1. fasilitas akomodasi;
 2. fasilitas rumah makan;
 3. fasilitas informasi dan pelayanan Pariwisata : fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi Pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism* kios;
 4. Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata;
 5. *souvenir shop*;
 6. *tourism sign and posting* (*gate, interpretation board*, rambu lalu-lintas Wisata); dan
 7. *Landscaping*

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penerapan standar kualitas fasilitas kepariwisataan termasuk fasilitas untuk wisatawan berkebutuhan khusus.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “segmen pasar Wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis Wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis Wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti : ekoWisata, Wisata bahari, Wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemasaran Wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisataan yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.


Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 18 TAHUN 2015
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bantul

Sasaran	Moderat		Optimistis	
	2019	2025	2019	2025
Jumlah Wisatawan (orang)	4.177.214	4.987.812	4.688.125	6.282.536
Length of Stay (LOS) Wisatawan (hari)	0.75	1	0.8	1,1
PDRB (%) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14%	15%	18%	19%

a. Pertumbuhan Moderat :

Diasumsikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kunjungan wisatawan, didukung dengan pelaksanaan beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul, baik untuk destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

b. Pertumbuhan Optimistis :

Diasumsikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah kunjungan wisatawan, didukung sepenuhnya oleh seluruh sektor dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul, baik untuk destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 18 TAHUN 2015
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

1. JABARAN 44 (EMPAT PULUH EMPAT) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) DI 5 (LIMA) DESTINASI PARIWISATA DAERAH DAN 9 (SEMBILAN) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)


KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
KRETEK	Pantai Parangtritis dan sekitarnya	KSPD Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan sekitarnya	DPD-SEGORO KIDUL
	Pantai Parangkusumo dan sekitarnya		
	Pantai Depok dan sekitarnya		
	Geoheritage Gumuk Pasir Barchan		
	Kawasan Mangrove Pantai Baros dan sekitarnya		
SANDEN	Pantai Samas dan sekitarnya		
	Pantai Pandasari dan sekitarnya		
	Pantai Goa Cemara dan sekitarnya		
SRANDAKAN	Pantai Pandansimo dan sekitarnya		
	Pantai Baru dan sekitarnya		
	Pantai Kuwaru dan sekitarnya		
	Desa Wisata Lopati dan sekitarnya		

PIYUNGAN	Desa Wisata Sidomulyo dan sekitarnya	KSPD Puncak Bintang dan sekitarnya	DPD SONGGO LANGIT
	Kawasan Kids Fun Park		
	Kawasan Wisata Industri Terpadu Piyungan		
	Bukit Bintang Hargodumilah dan sekitarnya		
	Puncak Bintang/Watu Amben atau Watu Gathuk dan sekitarnya		
	Desa Wisata Sidomulyo dan sekitarnya		
IMOGIRI	Goa Cerme dan sekitarnya	KSPD Imogiri-Pleret dan sekitarnya	
	Kawasan Budaya Imogiri dan sekitarnya		
	Banyusumurup dan sekitarnya		
	Desa-Desa Wisata Kebon, Agung, Pucung, Candran, Karang Tengah, Wunut, Wukirsari dan sekitarnya		
	Makam Raja Raja Mataram Imogiri		
	Desa Budaya Selopamioro		
PLERET	Kawasan Cagar Budaya Pleret dan sekitarnya		
	Museum Purbakala Pleret		
DLINGO	Goa Gajah dan sekitarnya	KSPD Mangunan dan sekitarnya	
	Desa-Desa Wisata Muntuk, Mangunan dan sekitarnya		
	Hutan Wisata Mangunan dan sekitarnya		
	Kebun Buah Mangunan dan sekitarnya		
	Gunung Mungker dan sekitarnya		
	Bukit Nganjir dan sekitarnya		
	Desa Wisata Terong dan sekitarnya		
BANTUL	Desa Wisata Manding dan sekitarnya	KSPD Sultan Agung-Pundong dan sekitarnya	DPD-PANCER BUMI
	Masjid Agung Bantul		
	Kawasan Kolam Renang Tirtotamansari		
JETIS	Desa Wisata Canden dan sekitarnya		
	Stadion Sultan Agung dan sekitarnya		

	Petilasan Sultan Agung dan sekitarnya		
	Desa Wisata Puton dan sekitarnya		
	Gua Permoni, Gua Sulaiman dan sekitarnya		
BAMBANGLIPURO	Desa Budaya Mulyodadi dan sekitarnya		
PUNDONG	Goa Jepang dan sekitarnya		
	Situs Surocolo/Gua Sunan Mas dan sekitarnya		
	Desa-Desa Wisata Panjangrejo dan Kali Buntung dan sekitarnya		
	Desa Budaya Seloharjo dan sekitarnya		
KASIHAN	Ambarbinangun dan sekitarnya	KSPD Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem) dan sekitarnya	DPD-SONGGO NEGORO
	Masjid Dongkelan dan sekitarnya		
	Kasongan, Jipangan, Gendeng dan Lemah Dadi (Kajigelem) dan sekitarnya		
SEWON	Tembi dan sekitarnya	KSPD Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan sekitarnya	
	Panggung Krapyak dan sekitarnya		
	Pucung dan sekitarnya		
	Grand Puri Water Park		
	Kawasan Pasar Seni Gabusan(PSG) dan sekitarnya		
BANGUNTAPAN	Museum Wayang Kekayon	KSPD Mataram dan sekitarnya	
	Museum Dirgantala Mandala		
	Kawasan Cagar Budaya Kotagede dan sekitarnya		
	Desa Wisata Jagalan		
	Makam Raja Raja Mataram Kotagede dan sekitarnya		
	Padepokan Sumber Karahayon		
	Kawasan Cagar Budaya Jagalan dan sekitarnya		
	Kawasan Balong Water Park		
	Kawasan Galaxi Water Park		

PAJANGAN	Gua Selarong dan sekitarnya	KSPD Krebet-Selarong-Pandak dan sekitarnya	DPD-PANGERAN DIPONEGORO
	Desa Wisata Krebet dan sekitarnya		
	Desa Wisata Guwasari dan sekitarnya		
	Desa Wisata Kampung Santan dan sekitarnya		
	Desa Budaya Triwidadi dan sekitarnya		
PANDAK	Wijirejo dan sekitarnya		
	Desa Wisata Gilangharjo dan sekitarnya		
	Puncak Dadung Manten, Caturharjo dan sekitarnya		
SEDAYU	Situs Kapuhan-Goa Payaman-Situs Bakal Poh dan sekitarnya		
	Agrowisata Argorejo dan sekitarnya		
	Museum HM Soeharto dan sekitarnya		

2. PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN 5 (LIMA) DESTINASI PARIWISATA DAERAH




- A. DPD-SEGORO KIDUL
Kretek, Sanden dan Srandakan
- B. DPD-SONGGO LANGIT
Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan
- C. DPD-PANCER BUMI
Bantul, Bambanglipuro, Jetis, dan Pundong
- D. DPD-SONGGO NEGORO
Kasihan, Sewon dan Banguntapan
- E. DPD-PANGERAN DIPONEGORO
Pajangan, Pandak, dan Sedayu

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

**KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH
 DAFTAR DAN SEBARAN 9 (SEMBILAN) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH**



- I. KSPD Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan sekitarnya
- II. KSPD Puncak Bintang dan sekitarnya
- III. KSPD Imogiri-Pleret dan sekitarnya
- IV. KSPD Mangunan dan sekitarnya
- V. KSPD Sultan Agung-Pundong dan sekitarnya
- VI. KSPD Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem) dan sekitarnya
- VII. KSPD Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan sekitarnya
- VIII. KSPD Mataram dan sekitarnya
- IX. KSPD Kreet -Selarong - Pandak dan sekitarnya

PENJABAT BUPATI BANTUL

SIGIT SAPTO RAHARJO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 18 TAHUN 2015
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025

Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah

TAHAPAN DAN URAIAN

NO	TAHAPAN	URAIAN
1.	Tahapan I 2015 – 2019	a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema berbasis kreatif dan inovatif
		b. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata
		c. mengembangkan model pemasaran kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar
		d. mengembangkan fasilitasi, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata
		e. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan swasta
		f. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat
		g. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata
		h. standarisasi dan sertifikasi SDM dan Industri di bidang pariwisata.
2.	Tahapan II 2020 – 2025	a. terwujudnya destinasi pariwisata bernuansa harmoni alam dan budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan
		b. terwujudnya pemasaran pariwisata yang beretika, informatif, dan komunikatif secara efektif dan efisien
		c. terwujudnya industri pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian daerah melalui pembangunan industri kreatif masyarakat, peningkatan investasi kepariwisataan dan kerjasama antar usaha pariwisata
		d. terwujudnya Lembaga Kepariwisata dan kapasitas SDM yang mampu menyinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien
		e. terwujudnya masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona
		f. terwujudnya Bantul sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia yang bernuansa harmoni alam dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

I. DESTINASI PARIWISATA

A. PERWILAYAHAN PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Perencanaan pembangunan DPD dan KSPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Menyusun rencana detail dan rencana teknis pembangunan DPD dan KSPD	a. Pengembangan rencana detail pembangunan DPD			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di Perencanaan Pembangunan dan bidang Kepariwisata
		b. Pengembangan rencana detail pembangunan KSPD			
		c. Pengembangan rencana teknis KSPD			
2.	Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD	Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di DPD dan KSPD			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang tata ruang, tata bangunan, dan lingkungan

Arah Kebijakan 2: Penegakan regulasi pembangunan DPD dan KSPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Monitoring dan pengawasan	a. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail DPD dan KSPD			SKPD yang bertanggung jawab di bidang tata ruang, tata bangunan, dan lingkungan
		b. Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata di DPD dan KSPD			
		c. Penetapan regulasi rencana detail DPD dan KSPD			

Arah Kebijakan 3: Pengendalian implementasi pembangunan DPD dan KSPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		
			I	II	I
1.	Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pelaku usaha.	a. Penyebarluasan informasi dan publikasi peraturan tentang DPD dan KSPD			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Penyusunan modul penyebaran informasi dan publikasi peraturan tentang DPD dan KSPD kepada masyarakat dan pelaku usaha Pariwisata			
		c. Peningkatan Pelayanan Kepariwisata			

B. DAYA TARIK WISATA

Arah Kebijakan 1: Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	I
1.	Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di DPD yang belum berkembang kepariwisataannya	a. Fasilitasi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata alam, budaya dan khusus/buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di kawasan yang belum berkembang			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pembangunan sarana
		c. Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		d. Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk mewujudkan <i>community based tourism</i> di kawasan yang belum berkembang			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
		e. Fasilitasi para pelaku usaha didalam pengembangan DPD			
2.	Memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan	a. Fasilitasi pengembangan SDM			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Lingkungan Hidup
		b. Penguatan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya kepariwisataan, budaya, dan lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata			
		c. Pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan keaslian lokal.			

Arah Kebijakan 2: Pembangunan dan pematapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan kunjungan ulang wisatawan, loyalitas segmen pasar yang ada dan segmen pasar yang lebih luas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD.	a. Penguatan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif Daya Tarik Wisata alam, budaya dan khusus/ buatan yang sedang berkembang			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Lingkungan Hidup
		b. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional			
		c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata			
2.	Memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi	a. Pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya pariwisata dan lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata			
		b. Pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan keaslian lokal.			
3.	Mengembangkan keragaman Daya Tarik Wisata.	a. Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard – soft attraction</i>) pada manajemen atraksi Daya Tarik Wisata alam, budaya dan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
		buatan/ khusus untuk menarik segmen Wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>)			bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pengembangan dan inovasi jenis-jenis atraksi dengan berbagai tema di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata utama serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi			
		c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata.			
4.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata	a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pembangunan sarana prasarana
		b. Pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan keaslian lokal			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata

Arah Kebijakan 3: Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk pada DPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata	a. Inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan;			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi			

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
		c. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional			
		d. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisataaan			
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan.	a. peningkatan pengawasan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisataaan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.			
3.	Memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.	a. inovasi manajemen Daya Tarik Wisata museum dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan teknologi audio visual yang atraktif dan inovatif dalam rangka modernisasi museum			
		c. peningkatan kualitas dan kapasitas museum untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisataaan berbasis museum			
		d. fasilitasi Wisata pendidikan berbasis museum			
		e. fasilitasi pengembangan Wisata pendidikan baik formal maupun non formal.			

Arah Kebijakan 4 : Pengembangan DPD berdasarkan potensi dan keunggulan sumber daya meliputi :

- 1) DPD Segoro Kidul meliputi Kretek, Sanden dan Srandakan sebagai Kawasan Wisata Alam, Budaya, Pendidikan, Dirgantara, Religi dan Olahraga;
- 2) DPD Songgo Langit meliputi Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan sebagai Kawasan Wisata Alam Perbukitan, Budaya, Sejarah, Agro Tourism, Olahraga dan Industri;
- 3) DPD Songgo Negoro meliputi Banguntapan, Sewon dan Kasihan sebagai Kawasan Wisata Industri Kreatif, Kerajinan, Budaya, Pendidikan, Sejarah dan MICE;
- 4) DPD Pangeran Diponegoro meliputi Pajangan, Pandak dan Sedayu sebagai Kawasan Wisata Kerajinan, Sejarah, Budaya, Kuliner dan Pedesaan; dan
- 5) DPD Pancer Bumi meliputi Bantul, Bambanglipuro, Pundong dan Jetis sebagai Kawasan Wisata Alam, Kuliner, Budaya, Olahraga dan Kerajinan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Pengembangan KSPD I Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Kemitraan			
2.	Pengembangan KSPD II Puncak Bintang dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Kemitraan			
3.	Pengembangan KSPD III Imogiri-Pleret dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Kemitraan			
4.	Pengembangan KSPD IV Mangunan dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Kemitraan			
5.	Pengembangan KSPD V Sultan Agung-Pundong dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Kemitraan			
6.	Pengembangan KSPD VI Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem) dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Kemitraan			
7.	Pengembangan KSPD VII Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Kemitraan			
8.	Pengembangan KSPD VIII Mataram dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Kemitraan			

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
					Kepariwisataan
9.	Pengembangan KSPD IX Kreet-Selarong-Pandak dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Kemitraan			

C. FASILITAS KEPARIWISATAAN

Arah Kebijakan 1: Pembangunan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung perintisan pengembangan DPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Memberikan fasilitas kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD.	a. fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif;			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah dan kepariwisataan
		b. fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata; dan			
		c. fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha Pariwisata.			
2.	Meningkatkan fasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata.	a. peningkatan penyediaan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar. telekomunikasi, jar. air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor; dan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun Fasilitas Kepariwisataan.			
3.	Merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing DPD.	a. fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan Pariwisata;			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di kawasan Pariwisata;			
		c. fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan Pariwisata;			

Arah Kebijakan 2: Peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD



Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Mengembang berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan swasta	a. pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata di kawasan Pariwisata; dan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata di kawasan Pariwisata.			
2.	Mendorong berbagai skema kemandirian pengelolaan	a. pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan Pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata; dan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata yang sudah berkembang .			
3.	Mendorong penerapan Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan	a. evaluasi seluruh Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>); dan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas Pariwisata pada destinasi Pariwisata yang sudah berkembang .			

Arah Kebijakan 3: Pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung

Arah Kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	a. pengembangan skema pembatasan pembangunan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung ; dan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. koordinasi perijinan pembangunan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu kawasan Pariwisata.			

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
2.	menegakkan peraturan perundang - undangan	a. pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pembangunan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata; dan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. peningkatan peran dan tanggung jawab swasta dalam pemeliharaan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata.			
3.	meningkatkan fungsi perencanaan dalam pengendalian pembangunan fasilitas Pariwisata	a. pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan Fasilitas Kepariwisata; dan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan Fasilitas Kepariwisata.			

D. AKSESIBILITAS PARIWISATA


Arah kebijakan 1 : Peningkatan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Bantul menuju DPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Pembangunan fasilitas pada 9 (sembilan) pintu masuk utama wilayah Bantul	a. Pembangunan identitas pintu masuk destinasi pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Peningkatan sarana dan prasarana			
		c. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan fasilitas wisata			
2.	Peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar DPD	a. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Pengembangan akses jalan menuju DPD			

Arah kebijakan 2 : Peningkatan sarana prasarana transportasi antar DPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Pengembangan sistem transportasi darat menuju dan antar DPD	a. Pembangunan <i>shelter</i> bis pariwisata di tiap-tiap kawasan Wisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung
		b. Peningkatan kualitas terminal bis dan angkutan umum			

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
		c. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	/		jawab di bidang perhubungan
		d. Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>tourism signage</i>			

Arah kebijakan 3: Pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Pengembangan perlengkapan jalan umum menuju dan antar DPD	a. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas darat	/		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi darat Pariwisata			
		c. Peningkatan perlengkapan jalan			
		d. Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi Pariwisata			

E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan	a. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	/	/	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan			
		c. Pelatihan dan Pendidikan tentang kepariwisataan bagi masyarakat			
2.	Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui pemberdayaan desa wisata dan desa budaya	a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan kepariwisataan	/	/	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pengembangan kemitraan			
3.	Menguatkan kelembagaan	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan	/	/	Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
	kepariwisataan tingkat desa, kelembagaan lokal dan masyarakat	kepariwisataan			(SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan

Arah kebijakan 2: Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisataan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata	a. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata			
		c. Fasilitasi pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat di bidang pariwisata			
		d. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi			
2.	Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong usaha ekonomi	a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan usaha ekonomi masyarakat			
		c. Fasilitasi dan sosialisasi regulasi usaha pariwisata.			

Arah kebijakan 3: Penguatan kesadaran wisata masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Peningkatan pemahaman sadar wisata	a. Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Pengembangan media <i>campaign</i> pada media massa nasional (cetak) dan elektronik tentang sadar wisata			

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
		c. Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata			
2.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengimplementasian sapta pesona	a. Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapta pesona; b. Peningkatan motivasi dan pemberian penghargaan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
3.	Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya daerah	a. Koordinasi peningkatan insentif dan kemudahan bagi masyarakat lokal terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata			
		c. Penyediaan lembaga keuangan desa yang menyediakan permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat lokal			

F. INVESTASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Pemberian insentif investasi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah	a. Fasilitasi koordinasi dan komunikasi penetapan keringanan jajak dalam periode waktu tertentu bagi pengembangan investasi			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Fasilitasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal investasi pariwisata			
2.	Perbaiki jasa pelayanan pajak daerah	a. Peningkatan pelayanan secara terintegrasi dan transparan			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
3.	Respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat	a. Fasilitasi dan sosialisasi kepentingan investasi pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pembuatan aturan – aturan operasional mengenai investasi di sektor Pariwisata			

Arah kebijakan 2: Pemberian kemudahan investasi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB				
			I	II			
1.	Penyederhanaan pelayanan investasi	a. Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	I	II	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata		
		b. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang Pariwisata					
2.	Peninjauan kembali peraturan yang menghambat perizinan	a. Evaluasi secara berkala terhadap perizinan usaha pariwisata			I	II	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pengurangan jenis peraturan perijinan					

Arah kebijakan 3: Peningkatan promosi investasi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Penyediaan informasi peluang investasi di DPD dan KSPD	a. Penyediaan prospektus dan informasi profil investasi pariwisata b. Peningkatan promosi peluang investasi	I	II	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
2.	Peningkatan sinergi promosi penanaman modal dengan sektor terkait	a. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi	I	II	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pengembangan sekretariat bersama promosi inv Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari kawasan pengembangan di Bantul estasi			
		c. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan			
		d. <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial			

G. PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Pemetaan, Analisis Peluang Pasar dan Perintisan Pemasaran ke Pasar Potensial

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Melakukan identifikasi peluang pasar pasar potensial	Penyusunan kajian komprehensif terhadap peluang dan tantangan pengembangan pasar potensial			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
2.	Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara	Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar khususnya			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
3.	Merencanakan dan mengembangkan strategi bauran	<p>Pengembangan strategis promosi (<i>ATL = above the line dan BTL = below the line</i>) untuk sasaran Pasar Potensial berbasis prinsip-prinsip <i>responsible marketing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Above The Line (ATL)</i> yaitu pemasaran dan promosi yang dilakukan dengan menggunakan media, baik cetak maupun elektronik seperti pemasangan iklan, pemuatan artikel di majalah atau surat kabar, iklan di televisi, dsb. • <i>Below The Line (BTL)</i> yaitu pemasaran dan promosi dalam bentuk penyelenggaraan event yang ditujukan langsung terhadap segmen pasar yang disasar. Harapannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada pasar, misalnya: sponsorship, pameran, penyelenggaraan event/festival, lomba, show performance, public relations, pameran dagang, pasar wisata, dsb. 			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
4.	Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan	a. Perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu pemasaran antar kawasan dan <i>stakeholder</i> pariwisata terkait.			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pengembangan paket wisata minat khusus, <i>heritage</i> , budaya dan alam (bekerja sama dengan ASITA dan PHRI)			
		c. Pengembangan promosi terpadu untuk event pariwisata dan budaya			
5.	Melakukan perintisan pengembangan citra Pariwisata melalui keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah	Pengembangan <i>branding</i> kawasan pariwisata dan penyusunan rencana tindak penjabaran <i>branding</i> dalam pengembangan produk dan program promosi			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata





Arah kebijakan 2: Pematapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga, pendidikan, komunitas, tradisi dan budaya

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan pasar	a. Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti wisata pedesaan berbasis pertanian, kerajinan dan olahraga, wisata jelajah, dan lain sebagainya berupa <i>niche market</i> dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>)			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus berdasarkan pendekatan <i>variable segmentasi</i> demografis, geografis, dan psikografis			
2.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	a. Pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema.			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: studi tour)			
		c. Pengembangan bahan promosi secara tematik dan terintegrasi TI			
3.	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan	a. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis pertemuan komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Promosi Wisata pada media khusus komunitas tertentu (majalah hobi, buletin organisasi, dll). • Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll). 			
		a. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) b. Pengembangan insenf dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan 			

Arah kebijakan 3 : Pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan perkembangan pasar global



Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas	a. Pengembangan paket-paket Wisata bagi komunitas (klan keluarga, hobi, keilmuan, dll) misalnya <i>touring</i> dan <i>family gathering</i> ke DTW utama di Bantul			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Fasilitasi Program kegiatan khusus untuk para <i>hobbies</i> : misalnya <i>sponsorship</i> kegiatan klub otomotif, atau <i>club hobbies</i> lainnya			
		c. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Promosi Wisata pada media khusus komunitas tertentu (, majalah hobi, buletin organisasi, dll). • Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll). 			
2.	Merevitalisasi dan menganekaragamkan produk wisata	a. Pengembangan produk-produk baru yang diminati wisatawan dan mampu menarik minat wisatawan dalam volume besar : pasar barang antik, kuliner, pameran batik, pameran kerajinan, terutama bagi segmen menengah – atas			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Penyelenggaraan <i>event-event</i> di obyek-obyek Wisata secara rutin seperti konser musik, opera, atau dengan melibatkan sponsor tertentu			
		c. Pemasangan <i>sign</i> untuk obyek-obyek tertentu dengan desain khusus (lebih mudah tertangkap pandangan dan mudah dikenali) di hampir semua jalur-jalur utama			
3.	Memberikan intensif khusus wisata	a. Pemberian fasilitas dispensasi bagi untuk dapat mengunjungi obyek-obyek wisata setempat			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Diskon untuk para pelaku usaha Pariwisata			
4.	Mengakselerasi program promosi wisata	a. Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship</i>) di segenap pelaku retail usaha Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pengembangan model promosi bersama atau <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industries</i> setempat			

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	
			I	II
		<p>c. Pembuatan desain website yang berisikan obyek-obyek dengan tema menarik</p> <p>d. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, Youtube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi wisatawan nusantara dan mancanegara</p> <p>e. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) • Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri Pariwisata dengan institusi pendidikan 		
5.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	<p>a. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema. (Contoh : Tahun Wisata Dirgantara, Budaya, dll)</p> <p>b. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal melalui <i>Direct Selling</i></p>		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
6.	Meningkatkan publikasi dan promosi Pariwisata	<p>a. Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui Kampanye Program Wisata dengan tema setempat ("local brand")</p> <p>b. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri Pariwisata dan yang terkait (<i>Joint promotion, co-marketing</i>)</p> <p>c. Penyiapan pusat-pusat informasi wisata di mal-mal di berbagai kota dengan melibatkan para pelaku setempat dan pemerintah daerah (e-kios, mesin pintar, atau counter informasi)</p>		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata


Arah kebijakan 4: Pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Mengembangkan dan memantapkan posisi daya saing (<i>positioning</i>)	a. Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar potensial			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan			
		c. Pengembangan social media sebagai media komunikasi utama dalam menyebarkan <i>brand image</i> daerah			
2.	Meningkatkan promosi, diplomasi dan komunikasi	a. Pengembangan pemasaran dan promosi Wisata melalui website Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, Youtube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi			
		c. Peningkatan kualitas websites Pariwisata melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini <i>e-book, e-brochure</i>			
		d. Penguatan kemitraan dan kerjasama antar <i>stakeholder</i> dalam peningkatan citra pariwisata daerah			

Arah kebijakan 5: Peningkatan peran media komunikasi dalam pemasaran wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik	a. Intensifikasi promosi paket-paket Wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat (misalnya majalah gaya hidup untuk masyarakat perkotaan) dalam bentuk advertorial			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Intensifikasi promosi Wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, nasional, dan internasional			
		c. Intensifikasi promosi <i>printing</i> material : brosur, leaflet dengan tema tertentu (<i>Heritage, MICE, Culture, Living Culture, Alam</i>)			

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
		d. Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segenap pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memiliki keterkaitan pasar			
4.	Mengembangkan pemasaran secara elektronik (E-Marketing)	a. Pengembangan pemasaran dan promosi Wisata melalui website Pariwisata misalnya mengenalkan destinasi-destinasi domestik atau Daya Tarik Wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen Wisatawan nusantara dan mancanegara			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, Youtube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi Wisatawan nusantara dan mancanegara			
		c. Peningkatan kualitas websites Pariwisata melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini <i>e-book, e-brochure</i>			
		d. Community Marketing dengan melibatkan komunitas <i>hobbies</i> (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (<i>Gathering, Auto Contest, Konser Amal, dsb</i>)			
5.	Meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra Pariwisata	a. Pengembangan jaringan informasi Pariwisata di berbagai lokasi strategis (<i>Find-It, E-Kiosk, TIC</i>)			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pembentukan skema kerjasama antar <i>stakeholder</i> dalam peningkatan <i>image</i>			

Arah kebijakan 6: Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Mengembangkan keterpaduan dan sinergitas promosi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan	a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan jumlah kunjungan dan pengembangan investasi.			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha Pariwisata			
		c. Pengembangan kemitraan pemasaran dengan organisasi pengembangan destinasi			
2.	Mengembangkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab	a. Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran Pariwisata yang bertanggungjawab			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
		b. Pengembangan konten bahan promosi Pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat.			bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		c. Peningkatan penggunaan media promosi Pariwisata yang ramah lingkungan. (<i>paperless and recyclable material</i>)			
		d. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha Pariwisata			
		e. Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.			
3.	Menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata daerah	a. Fasilitasi promosi daerah			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. Pengembangan skema kerjasama pemasaran, promosi, dan peningkatan investasi dengan organisasi pengembangan destinasi			

Arah kebijakan 7: Pembentukan dan Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Menentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah	a. Fasilitasi pembentukan badan promosi Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan dan pengembangan fasilitas penunjang pembentukan badan promosi Pariwisata			
		c. Peningkatan program promosi			

H. INDUSTRI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Meningkatkan daya saing usaha pariwisata	a. Peningkatan sosialisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Peningkatan standarisasi seluruh usaha pariwisata			
		c. Peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing			
		d. Fasilitasi pengembangan kreatifitas dan inovasi produk usaha pariwisata			
		e. Peningkatan kualitas dan pelayanan usaha pariwisata			
2.	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	a. Penetapan penggunaan mata uang rupiah (<i>price quotation</i>) dalam penjualan produk Wisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Peningkatan perlindungan usaha bagi industri pariwisata			
		c. Pengembangan sistem pendaftaran usaha pariwisata satu atap			
3.	Penerapan standarisasi terhadap produk wisata	a. Sosialisasi standarisasi usaha pariwisata b. Monitoring dan pengawasan secara reguler			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan

Arah kebijakan 2: Pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal	a. Pemberian insentif kepada industri Pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Fasilitasi peningkatan standarisasi usaha pariwisata berbasis lokalitas			
		c. Monitoring dan pengawasan secara reguler			
2.	Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi	a. Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri Pariwisata lokal			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha Pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler			

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
		c. Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang Pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah			

Arah kebijakan 3: Penguatan Struktur Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata	a. Pengembangan pola kemitraan antar usaha pariwisata yang berbasis saling menguntungkan. b. Fasilitasi koordinasi dan kerjasama pengembangan usaha pariwisata secara terpadu			
2.	Memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata	a. Memfasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
3.	Memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait	a. Intensifikasi dan efisiensi badan-badan promosi yang telah ada untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pengembangan dukungan promosi di kawasan strategis			
		c. Pengembangan dukungan promosi di kawasan tertinggal			
		d. Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha Pariwisata			
		e. Pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata			

Arah kebijakan 4: Penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Menguatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan	a. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan kerjasama			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab
		b. Peningkatan fungsi koordinasi dalam pengembangan kerjasama usaha			

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
	dunia usaha	pariwisata			di bidang Kepariwisataan
2.	Menguatkan kerjasama lintas sektor khususnya dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan	a. Penguatan penerapan penggunaan sumber daya lokal dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Pengembangan pola bapak angkat dalam pengembangan UMKM Pariwisata			
		c. Pengembangan jejaring pemasaran hasil UMKM Pariwisata			

I. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

a. ORGANISASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisataan Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Menguatkan tata kelola organisasi Kepariwisataan dalam struktur Pemerintah Daerah	a. Pembentukan Dinas Pariwisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Peningkatan anggaran untuk pengembanganPariwisata			
		c. Peninjauan kembali terhadap perkembangan Pariwisata daerah			

Arah kebijakan 2: Optimalisasi koordinasi antar SKPD, dengan Provinsi dan Nasional

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor	a. Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Menginsentifkan komunikasi antar sektor.			
		c. Monitoring dan evaluasi <i>performance</i> unit kerja koordinasi lintas sektor.			

Arah kebijakan 3: Mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisata, masyarakat dan swasta

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta	a. Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) b. Fasilitasi pembentukan asosiasi usaha pariwisata	I		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
2.	Mengembangkan dan merevitalisasi organisasi masyarakat	a. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis dan Forkom) b. Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang Pariwisata (Pokdarwis)		II	

Arah kebijakan 4: Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta	a. Perencanaan partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan b. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata	I		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
2.	Memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan swasta	a. Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan b. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan Kepariwisata c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.		II	

b. SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Optimalisasi kapasitas sumber daya	a. Program <i>technical assistance</i> (<i>outsourcing</i> SDM)	I		Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
	manusia di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan	b. Program magang (<i>training program</i>)			(SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		c. Program pendidikan pengembangan Pariwisata (perencanaan, implementasi, dan money)			
		d. <i>Benchmarking</i> terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah lain			
2.	Pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata	a. Pemetaan kebutuhan jabatan			
		b. Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staff (teknis dan non teknis)			



Arah kebijakan 2: Mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisataan dengan masyarakat dan industri pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan Kepariwisataan	a. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pariwisata jenjang sekolah menengah, diploma, S1 dan S2			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Pemutakhiran kurikulum untuk semua jenjang pendidikan Pariwisata dengan standar internasional (<i>Common Asean Tourism Curriculum</i> , yang bisa mendapat pengakuan UNWTO)			
		c. Pemutahiran kurikulum untuk profesi tehnik/non gelar (perhotelan, pemandu Wisata dll) dengan standar internasional.			
		d. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Kepariwisataan bertaraf internasional			
		e. Remodifikasi kurikulum untuk penjenjangan profesi Pariwisata (lisensi muda-madya-utama)			
2.	Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata	a. Kolaborasi pemerintah dan industri Pariwisata untuk program CO-OP mahasiswa (magang).			
		b. Kolaborasi pemerintah dan industri Pariwisata dalam penyaluran lulusan.			
		c. Program <i>Apprenticeship</i> (Magang) di institusi pendidikan Pariwisata dan perhotelan di luar negeri untuk tenaga pengajar			




Arah kebijakan 3: Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata	a. Sertifikasi tenaga pendidik.			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Akselerasi kemampuan penelitian dan pengajaran tenaga pendidik S1 dan S2.			
		c. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>)			
2.	Akselerasi kualitas pendidik Kepariwisata.	a. Pemberian Beasiswa S2 dan S3			
		b. Inisiasi (pemprakarsaan) pembentukan Pusat Kajian Pariwisata baik di perguruan tinggi Pariwisata maupun umum.			

Arah kebijakan 4: Pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Penyusunan rencana jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata	a. Pendataan dan Inventarisasi SUMBER DAYA MANUSIA (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
2.	Pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia	a. Pemetaan proyeksi kebutuhan SUMBER DAYA MANUSIA industri di tiap-tiap kawasan pengembangan			
		b. Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SUMBER DAYA MANUSIA di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk Wisata			
		c. Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SUMBER DAYA MANUSIA Pariwisata di kawasan			
		d. Pendataan dan Inventarisasi SUMBER DAYA MANUSIA (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)			
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia				
4.	Sertifikasi profesi	e. Sertifikasi tenaga di bidang Kepariwisata.			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
		f. Akselerasi kemampuan tenaga di bidang Kepariwisataan	I		yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		g. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>)			
		h. Fasilitasi Sertifikasi bidang Pariwisata di tingkat provinsi			

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

